



PUTUSAN

Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Xxxxxxxxxxxxxx; |
| 2. Tempat lahir | : | Lamongan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 47 Tahun/21 Desember 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pijat Keliling; |

Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxx ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, S.H., M.H., & Rekan, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/ 205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 872/ Pid.Sus/ 2023/PN Sby, tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo UU RI No 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh)** Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)** **subsidair pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna biru
- 1 (satu) buah rok warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sudah berusia lanjut, Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa **Xxxxxxxxxxxxxx** pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl Kranggan Gang 4 No 17 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **“telah melakukan perbuatan” melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 08.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah di Jl Kranggan Gang 4 No 17 Surabaya dimana saat itu terdakwa mengetahui orang tua dari Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah sedang tidak berada di rumah tersebut, mengetahui hal itu terdakwa langsung masuk ke kamar Anak korban Natasya Padhilatul Fatihah dan terdakwa langsung menyuruh Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah untuk membuka rok, sambil terdakwa memegang rok Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah namun ditolak, kemudian terdakwa mengatakan “Ojo Ngomong Sopo-Sopo” (Jangan bilang siapa-siapa) sambil terdakwa membuka rok Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah lalu terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah dan memasukan jari terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah dan menggesek-geseknya, kemudian terdakwa memasukkan lidah terdakwa kedalam mulut Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah dengan cara terdakwa memegang kepala Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah dan memajukan kepala Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dalam dan meminta Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah untuk menghisap alat kelamin miliknya yang ditolak oleh Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah, lalu terdakwa memegang kepala Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah dan mengarahkan ke perut terdakwa sehingga Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah mencium perut terdakwa kemudian tangan terdakwa meraba-raba punggung dan pantat Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah.
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 773 / XII / KES.3 / 2022 / Rumkit yang dibuat oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, dokter pada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 jam 11.30 wib, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	:	Natasya Fadilatul Fatihah.
Tempat/ tanggal lahir	:	Surabaya, 26 Mei 2006 (16 tahun).
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pelajar .

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa : Indonesia.

Alamat : Jl Kranggan Gang 4 No 10 Bubutan Surabaya.

Menurut keterangan, pada hari Senin tanggal 28-11-2022 pelaku datang ke rumah korban untuk pengobatan, korban dipaksa lepas celana dalam kemudian pelaku meraba-raba dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin korban.

Dengan hasil pemeriksaan alat kelamin :

- Ditemukan luka lecet warna kemerahan pada bibir kecil kemaluan sisi kanan.

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia enam belas tahun, sadar, kooperatif, ditemukan :

- a. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
- b. Luka lecet pada bibir kecil kemaluan sisi kanan akibat kekerasan tumpul.

- Bawa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 27714/2010 bahwa di Surabaya pada tanggal 27 Mei 2006 telah lahir Natasya Fadilatul Fatihah anak kedua perempuan dari suami istri Abbas dan Lailatus Sa'diyah, pada tanggal 28 November 2022, Natasya Fadilatul Fatihah masih berusia 16 tahun.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah merasa takut dan trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo UU RI No 35
Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban **Natasya Fadilatul Fatihah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menjadi korban percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Korban saat kejadian tersebut masih berusia 16 tahun;
- Bahwa percabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 08.30 wib Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban di Jl Kranggan Gang 4 No 17 Surabaya dimana saat itu Terdakwa mengetahui orang tua dari Anak Korban sedang tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa mengetahui hal itu Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak korban dan Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka rok, sambil Terdakwa memegang rok Anak Korban namun ditolak, kemudian Terdakwa mengatakan “Ojo Ngomong Sopo-Sopo” (Jangan bilang siapa-siapa) sambil Terdakwa membuka rok Anak Korban lalu Terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-geseknya, kemudian Terdakwa memasukkan lidah Terdakwa kedalam mulut Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan memajukan kepala Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dalam dan meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin miliknya yang ditolak oleh Anak Korban, lalu Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan ke perut Terdakwa sehingga Anak Korban mencium perut Terdakwa kemudian tangan Terdakwa meraba-raba punggung dan pantat Anak Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27714/2010 bahwa di Surabaya pada tanggal 27 Mei 2006 telah lahir Natasya Fadilatul Fatihah anak kedua perempuan dari suami istri Abbas dan Lailatus Sa'diyah, pada tanggal 28 November 2022, Natasya Fadilatul Fatihah masih berusia 16 tahun
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu, dan trauma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Abbas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan ayah dari Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Mei 2006 sehingga saat ini berusia 16 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi menjadi korban percabulan setelah Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa bisa pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 27714/2010 bahwa di Surabaya pada tanggal 27 Mei 2006 telah lahir Natasya Fadilatul Fatihah anak kedua perempuan dari suami istri Abbas dan Lailatus Sa'diyah, pada tanggal 28 November 2022, Natasya Fadilatul Fatihah masih berusia 16 tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Ahmad Faqih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah menjadi korban percabulan setelah Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi di Jl Kranggan Gang 4 No 17 Surabaya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yang berawal ketika saksi sedang bekerja di rumah Jl Kranggan Gang 4 No 17 Surabaya kemudian terdakwa menghampiri saksi dan menanyakan keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abbas dan Anak Korban, kemudian saksi menjawab bahwa Saksi abbas tidak berada di rumah sedangkan Anak Korban berada di dalam Rumah. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi agar sedikit menjauh dari tempat dan terdakwa masuk kedalam rumah menemui Anak Korban.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika terdakwa pergi dari rumah Jl Kranggan Gang 4 No 17 Surabaya dan menanyakan apa yang diperbuat terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut selanjutnya saksi menghubungi orang tua Anak Korban yaitu saksi Abbas.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa **Xxxxxxxxxxxxxx** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangannya sebagaimana yang tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 08.30 wib terdakwa mendatangi rumah Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah di Jl Kranggan Gang 4 No 17 Surabaya dimana saat itu terdakwa mengetahui orang tua dari Anak Korban sedang tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa mengetahui orang tua Anak Korban tidak dirumah kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar Anak korban dan terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka rok, sambil terdakwa memegang rok Anak Korban namun ditolak, kemudian terdakwa mengatakan "Ojo Ngomong Sopo-Sopo" (Jangan bilang siapa-siapa) sambil terdakwa membuka rok Anak Korban lalu terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-geseknya, kemudian terdakwa memasukkan lidah terdakwa kedalam mulut Anak Korban dengan cara terdakwa memegang kepala Anak Korban dan memajukan kepala Anak Korban, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dalam dan meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin miliknya yang ditolak oleh Anak Korban, lalu terdakwa memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan ke perut terdakwa sehingga Anak Korban mencium perut terdakwa kemudian tangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba punggung dan pantat Anak Korban, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bawa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna biru
2. 1 (satu) buah rok warna hitam

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : VER / 773 / XII / KES.3 / 2022 / Rumkit yang dibuat oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, dokter pada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, tanggal 30 November 2022;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27714/2010 atas nama anak Natasya Fadilatul Fatihah yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Mei 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dikenal sebagai orang yang dapat melakukan pengobatan orang sakit;
- Bawa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 08.30 wib terdakwa mendatangi rumah Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah di Jl Kranggan Gang 4 No 17 Surabaya dimana saat itu terdakwa mengetahui orang tua dari Anak Korban sedang tidak berada di rumah tersebut;
- Bawa mengetahui orang tua Anak Korban tidak dirumah kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar Anak korban dan terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka rok, sambil terdakwa memegang rok Anak Korban namun ditolak, kemudian terdakwa mengatakan "Ojo Ngomong Sopo-Sopo" (Jangan bilang siapa-siapa) sambil terdakwa membuka rok Anak Korban lalu terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-geseknya, kemudian terdakwa memasukkan lidah terdakwa kedalam mulut Anak Korban dengan cara terdakwa memegang kepala Anak Korban dan memajukan kepala Anak Korban, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dalam dan meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin miliknya yang ditolak oleh Anak Korban, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan ke perut terdakwa sehingga Anak Korban mencium perut terdakwa kemudian tangan terdakwa meraba-raba punggung dan pantat Anak Korban, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bawa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER / 773 / XII / KES.3 / 2022 / Rumkit yang dibuat oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, dokter pada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, hasil pemeriksaan terhadap anak korban **Natasya Fadilatul Fatihah**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
- b. Luka lecet warna kemerahan pada bibir kecil kemaluan sisi kanan akibat kekerasan tumpul.

- Bawa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27714/2010 diperoleh fakta bahwa anak korban yang bernama **Natasya Fadilatul Fatihah** lahir di Surabaya pada tanggal 27 Mei 2006, anak kedua perempuan dari suami istri Abbas dan Lailatus Sa'diyah, dan pada tanggal 28 November 2022 saat kejadian perkara, Natasya Fadilatul Fatihah masih berusia 16 tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” disini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “*atau*” dan tanda “*koma*” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* adalah *setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.* (Pasal 1 angka 15a);

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud melakukan *tipu muslihat* disebut juga ‘akal cerdik’, adalah suatu tipu daya yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dengan adanya suatu kelicikan, seperti pengingkaran pada suatu keadaan yang sebelumnya diakui sebagai yang benar, sehingga kelicikan itu nyata ketika terjadinya pengingkaran itu.

Sedangkan '*rangkaian kebohongan*' adalah suatu kata-kata bohong sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera suatu yang seakan-akan benar adanya.

Sedangkan *membujuk* dapat dilakukan dengan kata-kata seperti dalam kamus tetapi dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan percabulan seperti membela, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih sayang lebih-lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan percabulan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi si korban masih remaja yang labil pemikirannya atau orang yang tuna grahita. Membujuk secara teknis juga dapat dipenuhi dengan adanya pemberian berupa uang maupun barang tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'anak' menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yg telah dirubah dg Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1);*

Bawa pengertian Cabul (percabulan) terhadap anak di berbagai Negara berbeda-beda definisinya. Amerika mendefinisikan percabulan sebagai "kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut diperlukan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk percabulan, yaitu "*percabulan diluar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana.*" Dalam buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, percabulan didefinisikan sebagai semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan atau kesusilaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa karenanya R. Susilo mengartikan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesiusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata bahwa benar pada hari hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 08.30 wib terdakwa mendatangi rumah Anak Korban Natasya Fadilatul Fatihah di Jl Kranggan Gang 4 No 17 Surabaya dimana saat itu terdakwa mengetahui orang tua dari Anak Korban sedang tidak berada di rumah tersebut;

Bawa mengetahui orang tua Anak Korban tidak dirumah kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar Anak korban dan terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka rok, sambil terdakwa memegang rok Anak Korban namun ditolak, kemudian terdakwa mengatakan “*Ojo Ngomong Sopo-Sopo*” (Jangan bilang siapa-siapa) sambil terdakwa membuka rok Anak Korban lalu terdakwa meraba alat kelamin Anak Korban dan memasukan jari terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggesek-geseknya, kemudian terdakwa memasukkan lidah terdakwa kedalam mulut Anak Korban dengan cara terdakwa memegang kepala Anak Korban dan memajukan kepala Anak Korban, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celana dalam dan meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin miliknya yang ditolak oleh Anak Korban, lalu terdakwa memegang kepala Anak Korban dan mengarahkan ke perut terdakwa sehingga Anak Korban mencium perut terdakwa kemudian tangan terdakwa meraba-raba punggung dan pantat Anak Korban, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah Anak Korban;

Bawa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER / 773 / XII / KES.3 / 2022 / Rumkit yang dibuat oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F, dokter pada RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, hasil pemeriksaan terhadap anak korban **Natasya Fadilatul Fatihah**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
- b. Luka lecet warna kemerahan pada bibir kecil kemaluan sisi kanan akibat kekerasan tumpul.

Bawa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27714/2010 diperoleh fakta bahwa anak korban yang bernama **Natasya Fadilatul Fatihah** lahir di Surabaya pada tanggal 27 Mei 2006, anak kedua perempuan dari suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Abbas dan Lailatus Sa'diyah, dan pada tanggal 28 November 2022 (terjadinya peristiwa) Natasya Fadilatul Fatihah masih berusia 16 tahun;

Bawa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya tanggal 3 Februari 2023, Akibat yang dirasakan oleh Anak Korban secara *Psikologis* setelah kejadian yang dialami, Anak Korban merasa takut, malu, gangguan susah tidur, dan trauma, terlebih jika ada laki-laki yang baru dikenalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban sebagaimana fakta diatas merupakan perbuatan cabul terhadap anak dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak tersebut selalu dilakukan dengan cara ketika orang tua Anak Korban tidak berada dirumah kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan merupakan fakta yang terungkap dipersidangan dimana disamping itu Terdakwa telah ternyata pula mengancam anak korban untuk tidak pernah memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut kepada orang lain dengan mengatakan memegang rok Anak Korban namun ditolak, kemudian terdakwa mengatakan “*Ojo Ngomong Sopo-Sopo*” (Jangan bilang siapa-siapa) sehingga Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa, hal ini menunjukkan adanya kekerasan secara psikis terhadap Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur *melandukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* diatas telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim sepandapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan dapat merusak perkembangan jiwa anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengakui akan kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut (tua);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan ancaman kekerasan membuat anak untuk melakukan perbuatan cabul**” sebagaimana dalam dakwaan tungal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna biru
 - 1 (satu) buah rok warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H. dan Sudar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muliani Buraera, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16